



Keabsahan Penarikan Sepihak Obyek Fidusia Oleh *Debt Collector* Tanpa Adanya Sertifikat Fidusia Sebagai Bentuk Pelaksanaan Parate Eksekusi

Andini Alifiya*, Yunita Reykasari

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana keabsahan penarikan sepihak objek fidusia oleh *debt collector* tanpa adanya sertifikat fidusia sebagai bentuk pelaksanaan parate eksekusi. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan objek fidusia oleh *debt collector* tanpa sertifikat adalah tindakan yang tidak sah secara hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa setiap tindakan eksekusi fidusia wajib memiliki sertifikat sebagai landasan hukum yang sah. Keberadaan sertifikat fidusia menjadi sangat krusial, karena memastikan adanya kepastian hukum dan menjaga hak kreditur dengan cara yang sah. Sebagai konsekuensinya, lembaga pembiayaan diharapkan memastikan bahwa setiap langkah penarikan harus disertai sertifikat fidusia untuk menjamin perlindungan terhadap hak konstitusional pihak fidusia. Hal ini mendesak kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi demi terciptanya praktik yang adil dan terstruktur secara hukum.

Kata Kunci: *Debt Collector*; Jaminan Fidusia; Parate Eksekusi; Sertifikat Fidusia

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4111>

*Correspondence: Andini Alifiya

Email: andinialifiya08@gmail.com

Received: 25-04-2025

Accepted: 25-05-2025

Published: 25-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research aims to examine how the validity of unilateral withdrawal of fiduciary objects by debt collectors without a fiduciary certificate as a form of parate execution. The method used is normative juridical research with statutory and conceptual approaches. The results show that the withdrawal of fiduciary objects by debt collectors without a certificate is a legally invalid act. The Constitutional Court Decision confirms that every act of fiduciary execution must have a certificate as a valid legal basis. The existence of a fiduciary certificate is crucial, as it ensures legal certainty and safeguards the creditor's rights in a legal manner. Consequently, financing institutions are expected to ensure that every withdrawal step must be accompanied by a fiduciary certificate to ensure the protection of the fiduciary's constitutional rights. This calls for regulatory awareness and compliance in order to create a fair and legally structured practice.

Keywords: *Debt Collector*; *Fiduciary Guarantee*; *Parate Execution*; *Fiduciary Certificate*.

Pendahuluan

Dalam era globalisasi dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, sistem pembiayaan seperti perjanjian fidusia menjadi semakin vital, di mana sistem ini berakar dari hukum adat Romawi dan kini telah berkembang menjadi instrumen hukum yang diakui. Fidusia memungkinkan debitur untuk menjaminkan barangnya sambil tetap mempertahankan hak penggunaan, meskipun dalam praktiknya sering muncul masalah ketika terjadi gagal bayar yang berujung pada penarikan aset oleh *debt collector*. Sistem pinjam-meminjam ini telah

lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, di mana jaminan dapat berupa barang (jaminan kebendaan) atau janji (jaminan pribadi), dengan agunan yang berwujud memberikan hak-hak khusus kepada pemegangnya, sementara perwalian sebagai lembaga hukum perdata Barat turut memperkuat kerangka hukum dalam transaksi pembiayaan ini (Winarsasi, 2020).

Proses peminjaman modal dari institusi keuangan, baik bank maupun non-bank, jaminan menjadi syarat utama yang harus dipenuhi oleh peminjam untuk mendapatkan modal, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Prosedur kredit mengharuskan debitur (pemberi fidusia) untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur (penerima fidusia) secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, dengan agunan berperan sebagai instrumen penting dalam memfasilitasi transaksi pembiayaan tersebut. Risikonya terkait dengan kemungkinan bahwa pemberi fidusia (debitur) mungkin gagal memenuhi kewajibannya, yang pada akhirnya bisa mengurangi kemampuan mereka dalam menjamin komitmen dan tanggung jawabnya kepada penerima fidusia (kreditur) (Kumalasari & Ningsih, 2018).

Setiap aspek dalam hubungan antara perusahaan pembiayaan dan pemberi fidusia (debitur) sangat berkaitan dengan konsep jaminan. Jaminan ini memberikan kepastian dan perlindungan bagi penerima fidusia (kreditur) terhadap kemungkinan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap perjanjian yang telah ditetapkan untuk masa depan atau potensi terjadinya wanprestasi (Palapa, 2020). Ketika debitur (pemberi fidusia) menghadapi kesulitan dalam melunasi kredit kepada kreditur (penerima fidusia), situasi ini dianggap sebagai wanprestasi atau ingkar janji karena tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian (Yanti et al, 2024). Perusahaan pembiayaan sebagai kreditur terkadang menempuh jalur *parate execution* yaitu eksekusi langsung tanpa melalui pengadilan sebagai solusi yang dianggap lebih cepat dan efisien untuk mendapatkan pelunasan kredit. Langkah perusahaan pembiayaan saat dilakukannya eksekusi langsung (*parate execution*) kepada jaminan fidusia kerap memicu penolakan keras dan situasi kacau. Hal ini terjadi karena debitur enggan menyerahkan objek jaminan secara sukarela (Sipahutar et al., 2022). Penolakan muncul akibat tindakan para penagih utang yang bersifat memaksa, dan kadang disertai kekerasan dengan maksud tujuan untuk mengambil alih barang jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia adalah sebuah perjanjian yang mengandung ikatan dan menjadi inti dari perjanjian tersebut, yang mengharuskan semua pihak terkait untuk memenuhi prestasi yang disepakati. Hal ini memberikan kepastian hukum untuk menangani situasi yang muncul dalam penerapan jaminan fidusia. Namun, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan penilaian subjektif saat salah satu atau dua pihak gagal memenuhi pertanggungjawaban yang telah disetujui (wanprestasi).

Pelaksanaan penarikan objek fidusia sering kali melibatkan debt collector, yang kadang-kadang dipandang negatif oleh masyarakat. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa debt collector bertindak berdasarkan hukum yang berlaku dan memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan tersebut. Hal ini menjadi penting untuk dijelaskan agar masyarakat memahami posisi hukum debt collector dalam proses penagihan utang. Penarikan objek fidusia oleh debt collector diatur dalam Undang-Undang

Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 15, kreditur berhak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, debt collector bertindak sebagai perwakilan kreditur untuk melaksanakan hak tersebut (Hardianysah, 2022).

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai hak-hak kreditur dalam pelaksanaan parate eksekusi atas objek fidusia. yaitu Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa "Apabila debitur tidak memenuhi prestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dengan cara parate eksekusi." Pasal ini memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi langsung atas objek fidusia tanpa harus melalui proses pengadilan, asalkan debitur tidak memenuhi kewajibannya. Ini berarti bahwa dalam situasi di mana debitur gagal membayar utang, kreditur memiliki hak untuk menarik objek yang dijadikan jaminan fidusia. Parate eksekusi adalah pelaksanaan eksekusi yang dilakukan tanpa menjual barang jaminan atas inisiatif sendiri atau menganggapnya sebagai milik sendiri. Eksekusi ini dilaksanakan secara publik sesuai syarat-syarat umum yang berlaku, dengan cara yang sangat sederhana karena tidak melibatkan debitur, tanpa memerlukan fiat, penetapan, atau izin dari hakim, serta tanpa titel eksekutorial (Kosasih et al, 2022).

Penarikan sepihak objek fidusia oleh debt collector dapat dibenarkan dalam konteks hukum Indonesia, dengan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pelaksanaan parate eksekusi sebagai bentuk penarikan sepihak oleh kreditur atau *debt collector* sering kali dilakukan tanpa adanya pemberitahuan yang memadai kepada debitur. Dalam banyak kasus, debitur tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya sebelum objek jaminan ditarik. Sebelum melakukan penarikan, Pasal 16 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu mengharuskan kreditur untuk memberikan pemberitahuan kepada debitur. Namun, jika debitur telah dinyatakan gagal bayar atau tidak kooperatif, tindakan *debt collector* untuk menarik objek fidusia dapat dianggap sah. Hal ini menunjukkan bahwa *debt collector* mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak kreditur. Peran *debt collector* adalah pihak yang ditunjuk oleh kreditur untuk melakukan penagihan utang. Mereka sering kali bertindak atas nama kreditur dan dapat terlibat dalam proses penarikan objek fidusia. Oleh karena itu, dari pemaparan latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keabsahan penarikan sepihak objek fidusia oleh debt collector tanpa adanya sertifikat fidusia sebagai bentuk pelaksanaan parate eksekusi.

Metodologi

Dalam Penelitian ini jenis metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif digunakan untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aturan hukum yang relevan dengan isu yang dibahas. Dalam penelitian juga menggunakan pendekatan yang digunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Kemudian bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer seperti Undang-Undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti literatur ilmiah, dan bahan hukum tersier untuk memberikan penjelasan tambahan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, memungkinkan pembahasan mendalam terhadap norma hukum dan konsep-konsep

teoretis yang mendasari kasus hukum yang diteliti. Teknik ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menerapkan prinsip hukum positif serta konsep-konsep doktrinal guna menemukan solusi terhadap permasalahan hukum yang ada (Marzuki, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Keberadaan obyek fidusia berkaitan erat dengan teori *accessoir* dalam hukum jaminan, di mana jaminan fidusia ditempatkan sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokok berupa perjanjian kredit. Meskipun secara yuridis formal terjadi pengalihan hak kepemilikan, namun hakikat pengalihan tersebut bersifat sementara dan terbatas sampai dengan dilunasi utang debitur. Posisi obyek fidusia dalam teori jaminan sebagai instrumen yang menjembatani kepentingan ekonomis debitur dan kepentingan hukum kreditur. Fleksibilitas obyek fidusia dalam teori jaminan juga terlihat dari kemampuannya mengakomodasi asas spesialisitas maupun asas totalitas, dimana jaminan dapat diberikan atas benda tertentu secara spesifik maupun atas keseluruhan benda dalam suatu entitas usaha. Hal ini memperkuat teori bahwa obyek fidusia merupakan manifestasi dari teori jaminan modern yang adaptif terhadap dinamika transaksi bisnis pada masa kini (Merentek, 2013).

Fidusia adalah suatu pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan kepercayaan, di mana meskipun hak kepemilikan telah dialihkan kepada penerima fidusia, penguasaan benda tersebut tetap berada di tangan pemberi fidusia. Konsep ini berasal dari kata Latin "fides" yang berarti kepercayaan, dan secara hukum diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia di Indonesia. Fidusia biasanya diterapkan sebagai jaminan dalam transaksi kredit, di mana benda bergerak atau tidak bergerak dijadikan objek jaminan untuk menjamin pelunasan hutang, dengan sertifikat jaminan fidusia yang disahkan oleh notaris sebagai bukti dan memberikan hak eksekutorial kepada penerima fidusia tanpa harus melalui putusan pengadilan jika terjadi wanprestasi. Dalam praktiknya, fidusia memberikan perlindungan hukum bagi kreditur sekaligus menjaga hak penguasaan bagi debitur (Fios, 2012).

Apabila debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang yang telah disepakati pada jaminan fidusia atau wanprestasi kreditur berhak melakukan *parate eksekusi*. *Parate eksekusi* adalah proses pelaksanaan eksekusi yang dilakukan tanpa keterlibatan pengadilan. *Parate eksekusi* memberikan kreditur wewenang untuk menjual barang-barang yang dijamin oleh debitur sebagai pelunasan utang, seolah-olah barang tersebut merupakan miliknya. Penjualan dilakukan secara terbuka sesuai aturan umum yang berlaku, dengan cara yang sangat sederhana, karena tidak melibatkan debitur serta tidak memerlukan fiat, penetapan, atau izin dari hakim, dan tanpa adanya titel eksekutorial (Hardianysah, 2022).

Parate eksekusi sebagai instrumen hukum jaminan memiliki relasi fundamental dengan teori jaminan dalam sistem hukum kebendaan. Konsep ini merepresentasikan kewenangan khusus yang dimiliki kreditur untuk melakukan penjualan objek jaminan secara langsung tanpa memerlukan fiat pengadilan ketika debitur melakukan wanprestasi. Signifikansi *parate eksekusi* terletak pada kemampuannya menjembatani kebutuhan

praktis dunia bisnis yang menghendaki kecepatan dan kepastian dalam penyelesaian kredit bermasalah, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum jaminan yang memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit (Maskur et al, 2021).

Dari perspektif teoritis, eksistensi parate eksekusi mencerminkan esensi teori jaminan kebendaan yang menekankan sifat preferensial hak kebendaan (*droit de preference*) sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan kreditur. Teori jaminan yang mendasari konsep parate eksekusi berpegang pada prinsip bahwa objek jaminan harus dapat memberikan kemudahan dalam proses eksekusi untuk menjamin kembalinya dana yang telah dipinjamkan. Konstruksi yuridis ini memiliki korelasi kuat dengan teori *accessoir* yang memposisikan perjanjian jaminan sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokok (utang- piutang), namun dengan karakteristik *distingtif* berupa hak eksekutorial yang melekat pada jaminan tersebut (Nasriyan, 2019).

Teori *acesoir* menjelaskan hubungan antara perjanjian pokok dan perjanjian tambahan. Perjanjian *acesoir* adalah bentuk nyata dari hubungan tersebut. Teori *acesoir* dan perjanjian *acesoir* saling berhubungan erat, di mana yang satu adalah dasar pemikiran, dan yang lainnya adalah implementasinya dalam praktik hukum. Dalam hukum jaminan, teori *acesoir* menyatakan bahwa jaminan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus melekat pada suatu perikatan pokok, seperti utang. Perjanjian fidusia ini merupakan perjanjian *acesoir*, karena keberadaannya bergantung pada adanya perjanjian pokok (Soegianto et al, 2019). Misalnya, perjanjian kredit atau utang-piutang. Perjanjian *acesoir* sendiri merupakan manifestasi konkret dari teori *acesoir* dalam praktik hukum. Contoh klasik perjanjian *acesoir* adalah perjanjian jaminan seperti gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan, yang keberadaannya semata-mata untuk menjamin pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian pokok (biasanya berupa perjanjian utang-piutang atau kredit) (Rustam, 2017).

Karakteristik ketergantungan ini memiliki konsekuensi yuridis penting, antara lain, perjanjian *acesoir* tidak dapat dialihkan terpisah dari perjanjian pokoknya, perjanjian *acesoir* tidak dapat diperpanjang jika perjanjian pokok telah berakhir, dan keabsahan perjanjian *acesoir* bergantung pada keabsahan perjanjian pokok. Relasi ini menegaskan bahwa teori *acesoir* bukan sekadar konsep abstrak, melainkan prinsip operasional yang memberikan kepastian hukum dalam lalu lintas perjanjian (Harahap, 2012). Syarat sah perjanjian diatur di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata sangat menentukan status dan kekuatan hukum perjanjian tersebut. Jika syarat subjektif, yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk membuat perjanjian, tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan ini harus diajukan melalui pengadilan oleh pihak yang dirugikan, dan selama belum dibatalkan, perjanjian tetap mengikat para pihak. Akibat pembatalan ini adalah kembalinya para pihak ke posisi semula sebelum perjanjian dibuat, termasuk pengembalian segala sesuatu yang telah diterima berdasarkan perjanjian tersebut (Dewitasari & Landra, 2015).

Syarat objektif, yaitu mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal, tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya, perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki kekuatan hukum sejak awal tanpa perlu ada proses pembatalan di pengadilan. Konsekuensi hukum dari perjanjian yang batal demi hukum adalah tidak adanya kewajiban atau hak yang timbul dari perjanjian tersebut, sehingga para pihak tidak dapat menuntut pelaksanaan atau ganti rugi atas perjanjian yang tidak sah itu. Dengan demikian, syarat sah perjanjian sangat krusial untuk memastikan perjanjian memiliki kekuatan mengikat dan dapat dilaksanakan secara hukum.

Implementasi parate eksekusi dalam tataran praktis menghadapi berbagai tantangan interpretasi yuridis, khususnya berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 1178 KUH Perdata untuk Hak Tanggungan dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Tinjauan dari sudut pandang teori jaminan menempatkan parate eksekusi sebagai mekanisme yang menawarkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian kredit macet, sehingga dapat mereduksi potensi kerugian kreditur akibat depresiasi nilai ekonomis jaminan. Kehadiran parate eksekusi yang efektif menjadi komponen vital dalam membangun rezim hukum jaminan yang mampu mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomimelalui sistem perkreditan yang lebih aman dan terpercaya bagi institusi pembiayaan.

Dari perspektif teori kemanfaatan hukum, eksistensi parate eksekusi dapat dianalisis sebagai manifestasi pendekatan utilitarian yang bertujuan mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas sistem hukum jaminan. Konsep parate eksekusi yang memungkinkan kreditur melakukan eksekusi objek jaminan tanpa intervensi pengadilan mencerminkan orientasi pada hasil akhir berupa percepatan pemulihan piutang dengan biaya litigasi minimal (Susilo et al, 2021). Efisiensi prosedural yang ditawarkan parate eksekusi berkontribusi pada peningkatan nilai ekonomis dari instrumen jaminan, mendorong pertumbuhan industri pembiayaan, serta menstimulasi aktivitas ekonomi melalui peningkatan akses terhadap kredit yang merupakan manifestasi konkret dari prinsip kemanfaatan dalam konteks keadilan utilitarian, selain itu kreditur dapat menggunakan parate eksekusi untuk menarik objek jaminan fidusia secara langsung, dan untuk itu, kreditur sering kali melibatkan debt collector sebagai pihak yang melakukan penarikan objek jaminan tersebut tanpa perlu melalui proses pengadilan (Pratiwi et al, 2022).

Debt collector adalah sekelompok orang atau organisasi yang menyediakan layanan penagihan utang untuk pihak lain, baik individu maupun lembaga, yang menggunakan layanan mereka. Mereka memiliki tiga fungsi utama: menghubungi debitur untuk mengingatkan dan menagih pembayaran utang; melakukan negosiasi untuk menyusun rencana pembayaran yang sesuai dengan kemampuan debitur; dan menjaga dokumentasi dengan mengumpulkan serta menyimpan bukti transaksi terkait utang. Selama proses eksekusi atau penarikan kendaraan, debt collector harus membawa sertifikat fidusia, surat kuasa atau tugas penarikan, kartu sertifikat profesi, dan kartu identitas.

Sertifikat fidusia penting bagi kedua belah pihak, karena sertifikat fidusia melindungi hak kreditur sekaligus debitur dalam proses eksekusi. Sertifikat fidusia merupakan suatu dokumen legal yang memiliki peranan penting dalam transaksi pemberian jaminan berbentuk benda bergerak. Dalam konteks hukum Indonesia, fidusia

didefinisikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan perjanjian yang tetap memungkinkan pemilik benda yang bersangkutan untuk menguasai benda tersebut secara fisik. Karakteristik utama dari sertifikat fidusia adalah kemampuannya untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam hal pemberian jaminan, dengan tetap mempertahankan hak penguasaan benda oleh debitur. Maka dari itu pentingnya membuat sertifikat fidusia supaya kreditur memiliki kepastian hukum dalam hal pemberian jaminan. Kewajiban pendaftaran fidusia tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, yang membahas Pendaftaran Jaminan Fidusia untuk Perusahaan Pembiayaan. Peraturan ini menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan yang menyediakan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia harus mendaftarkan jaminan tersebut di kantor pendaftaran fidusia, sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang jaminan fidusia (Liono, 2021).

Pembuatan sertifikat fidusia merupakan mekanisme hukum yang kompleks yang bermula dari kebutuhan pengaturan jaminan dalam transaksi keperdataan. Fidusia sebagai konsep pengalihan kepemilikan secara konstruktif memiliki signifikansi yang sangat penting dalam sistem hukum jaminan di Indonesia. Tahapan awal meliputi kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk menjadikan suatu benda bergerak sebagai objek jaminan, dengan catatan benda tersebut dapat dialihkan kepemilikannya namun tetap berada dalam penguasaan debitur (Prasetyo, 2022). Pembuatan akta fidusia yang dilakukan oleh notaris yang kompeten dan berwenang. Akta fidusia harus memuat identitas lengkap para pihak, deskripsi detail objek jaminan, nilai penjaminan, serta kesepakatan-kesepakatan spesifik terkait penggunaan dan pengalihan benda jaminan. Notaris memiliki peran krusial dalam memastikan seluruh dokumen dibuat secara sah, sistematis, dan memenuhi seluruh persyaratan formil yang diamanatkan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia (Huri, 2022).

Tahap akhir yang sangat vital adalah pendaftaran akta fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan mekanisme fundamental yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Melalui proses pendaftaran, sertifikat fidusia akan diterbitkan dengan menyandang titel eksekutorial, yang secara yuridis memberi kewenangan pada kreditur untuk dilakukannya eksekusi langsung tanpa melalui proses pengadilan apabila debitur melakukan wanprestasi. Dengan demikian, sertifikat fidusia tidak hanya menjadi dokumen administratif, melainkan instrumen hukum yang memiliki kekuatan hukum setara putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila debt collector melakukan parate eksekusi tanpa mempunyai sertifikat fidusia maka tidak dapat melakukan penarikan sepihak.

Penarikan sepihak dalam hal jaminan fidusia terjadi ketika lembaga pembiayaan atau kreditur mengambil alih aset yang dijadikan jaminan tanpa menempuh jalur hukum yang semestinya ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Tindakan ini sering menjadi sumber konflik hukum karena dilakukan tanpa melalui mekanisme eksekusi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti pelelangan umum atau permohonan eksekusi melalui pengadilan. Praktik ini bersinggungan dengan aspek perlindungan hukum bagi debitur yang seharusnya tetap dijamin meskipun dalam posisi

wanprestasi. Seperti kasus penarikan sepihak yang terjadi di Makassar (Bouzen & Ashibly, 2021).

Penarikan sepihak obyek fidusia oleh debt collector tanpa adanya sertifikat jaminan fidusia yang terjadi di Makassar pada Oktober 2023, debt collector yang ditugaskan oleh WOM Finance melakukan penarikan paksa sepeda motor milik debitur tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, yang notabene merupakan prasyarat fundamental bagi legitimasi parate eksekusi. Secara yuridis bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa parate eksekusi hanya dapat dilaksanakan apabila telah memiliki sertifikat jaminan fidusia. Namun, dalam praktiknya, seperti kasus WOM Finance di beberapa daerah termasuk Makassar pada Oktober 2023, debt collector melakukan penarikan paksa tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia dan tanpa putusan pengadilan, sehingga tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (Supriyanto, 2022).

Konsekuensi hukum dari penarikan sepihak tanpa sertifikat fidusia sangat signifikan. Debt collector yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk tuntutan ganti rugi dan bahkan ancaman pidana penganiayaan atau perampasan paksa. Mahkamah Agung telah berulang kali menegaskan bahwa setiap eksekusi jaminan fidusia harus melalui prosedur hukum yang benar, yakni memiliki sertifikat fidusia yang memiliki titel eksekutorial dan dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat serta menghormati hak-hak debitur (Afra et al, 2022).

Secara yuridis, penarikan sepihak yang dilakukan debt collector tanpa sertifikat fidusia dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. Hal ini dikarenakan sertifikat fidusia merupakan dokumen fundamental yang memberikan legitimasi hukum atas hak kreditur untuk melakukan eksekusi. Tindakan penarikan tanpa dokumen resmi berpotensi melanggar hak-hak debitur dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan sewenang-wenang yang dapat diajukan gugatan hukum baik secara perdata maupun pidana.

Penarikan sepihak objek fidusia oleh debt collector tanpa sertifikat fidusia pada dasarnya tidak sah secara hukum. Menurut Undang-Undang Nomor tentang Jaminan Fidusia, eksekusi objek jaminan fidusia harus mengikuti prosedur hukum yang ketat dan memerlukan sertifikat fidusia sebagai dokumen resmi. Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tanpa sertifikat ini, kreditur tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan eksekusi, sehingga tindakan penarikan sepihak oleh debt collector dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum (Ashibly, 2017).

Dalam pertimbangan hukumnya, Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia tentang "kekuatan eksekutorial" dan "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" harus diartikan bahwa jika tidak ada kesepakatan terkait pelanggaran kontrak dan apabila debitur menolak untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka seluruh mekanisme dan prosedur hukum untuk melaksanakan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan

mengikuti cara yang sama seperti eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Simpulan

Keabsahan penarikan sepihak objek fidusia oleh debt collector tanpa sertifikat jaminan fidusia merupakan tindakan yang tidak sah secara hukum, karena menurut pasal 15 ayat (2) Sertifikat Jaminan Fidusia dapat langsung dieksekusi tanpa perlu melalui proses pengadilan, dan bersifat final serta mengikat semua pihak terkait. Sesuai dengan putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa eksekusi terhadap objek jaminan fidusia harus memenuhi syarat bahwa kreditur atau debt collector yang mewakilinya, harus membawa dan dapat menunjukkan sertifikat jaminan fidusia sebagai bukti sah hak eksekusi, karena sertifikat jaminan fidusia sebagai dasar bukti pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu, saran dari penelitian ini yaitu agar lembaga pembiayaan, baik bank maupun non-bank, harus mematuhi putusan ini dengan memastikan bahwa debt collector membawa sertifikat jaminan fidusia saat eksekusi berlangsung. Hal ini penting agar tindakan pengambilan objek jaminan fidusia dilakukan secara sah dan sesuai dengan Pasal 1320 BW, yang menyatakan bahwa akta jaminan fidusia yang tidak terdaftar adalah batal demi hukum. Prinsip kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional pemberi fidusia harus diutamakan, sebagaimana yang diatur dalam putusan MK tersebut. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi putusan MK dan kebutuhan akan pembaruan regulasi, serta memperkuat perlindungan konsumen dengan meningkatkan edukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka terkait jaminan fidusia. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan eksekusi jaminan fidusia dilakukan dengan lebih baik, melindungi hak semua pihak yang terlibat, dan menjunjung tinggi kepastian hukum serta penghormatan terhadap hak konstitusional pemberi fidusia.

Daftar Pustaka

- Afra, F., Purba, F. N. G., Adilla, S., & Zahira G, F. N. (2022). Analisis Hukum Konsep Jaminan Dalam Penyelesaian Kasus Kredit Jaminan Fidusia Di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 9(1).
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/18459>
- Ashibly. (2017). *Buku Ajar Hukum Jaminan: Buku Ajar* (Vol. 1). MIH Unihaz.
- Bouzen, R., & Ashibly, A. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(2), 137–148.
<https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8907>
- Daman Huri. (2022). Perkembangan Konsep Dasar Jaminan Fidusia dalam Praktik. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(3), 253–271.
<https://doi.org/10.15642/mal.v3i3.145>
- Dewitasari, Y., & Landra, P. T. C. (2015). Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 3(2). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11967>

- Fios, F. (2012). Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer. *Humaniora*, 3(1), 299. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3315>
- Harahap, M. Y. (2012). *Hukum Jaminan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hardianysah, F. (2022). Pelaksanaan Parate Eksekusi Dalam Jaminan Fidusia Di Indonesia. *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(7), 571–584. <https://bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/3283>
- Kosasih, J. I., Istri Agung, A. A., & Dewi, A. A. S. L. (2022). Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO. 18/PUU-XVII/2019 Dan No: 02/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Lembaga Pembiayaan Leasin. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 10(1), 114–135. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i1.971>
- Kumalasari, D., & Ningsih, D. W. (2018). Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata. *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 7(2). <https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.725>
- Liono, C. E. F. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Barang Jaminan Fidusia Secara Paksa Oleh Leasing Melalui Debt Collector Yang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Lex Privatum*, 9(1), 71–78. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/32046%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/32046/30430>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Maskur, L., Hafidz, M., & Salle. (2021). Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Journal of Lex Generalis*, 2(2), 404–417.
- Merentek, K. C. C. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Antara Bank Negara Indonesia (BNI) Dan Bank Mandiri Menggunakan Metode Camel. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 645–652.
- Nasriyan, I. (2019). Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 10(2), 87–93. <https://doi.org/10.25134/logika.v10i02.2402>
- Palapa, J. (2020). Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia. *Sol Justicia*, 3(1), 26–38. <file://ojs.ukb.ac.id/index.php/sol/article/view/122>
- Prasetyo, H. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Debt Collector yang Melakukan Penyebaran Data Pribadi Pengguna Fintech Ditinjau dari Pasal 26 UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi Elektronik. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 615–621. <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/1058>
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 268. <https://doi.org/10.31078/jk1922>
- Rustam, R. (2017). *Hukum Jaminan*. UII Press.
- Sipahutar, A. O., Arifin, Z., Sudarmanto, K., & Sediati, D. S. R. (2022). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 144. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254>
- Soegianto, S., R S, D. S., & Junaidi, M. (2019). Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian

- Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 207–219. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1658>
- Supriyanto, I. (2022). Penggunaan debt collector dalam eksekusi objek jaminan fidusia dan eksekusi jaminan fidusia tidak terdaftar ditinjau dari Undang-Undang nomor 42 tahun 1992 tentang jaminan fidusia. *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 12–18. <https://doi.org/10.55904/cessie.v1i1.184>
- Susilo, L., Apriani, R., & Zubaedah, R. (2021). Kedudukan Jaminan Fidusia Serta Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Konsumen. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 16(1), 108. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i1.20271>
- Winarsasi, P. A. (2020). *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*. Jakad Media Publishing.
- Yanti P., M., Ikhsan, E., Barus, U. M., & Andriati, S. L. (2024). Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Parate Eksekusi yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan. *Binamulia Hukum*, 13(1), 83–96. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.696>